

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*

Nimas Ayu Sharini

Nimas474@gmail.com

Nur Fadjrih Asyik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of implementation of e-filing and tax knowledge on taxpayers' compliance with tax socialization as Moderating variable. The data were primary with questionnaires data collection technique. While, the data collection technique used purposive sampling. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression with Moderated Regression Analysis (MRA). The research result concluded that implementation of e-filing was one of the facilities of e-SPT reporting which makes it easier for taxpayers. Therefore, the implementation had a positive effect on taxpayers' compliance. Furthermore, tax knowledge was tax information which needed to be understood by taxpayers. However, in this research, this knowledge did not affect taxpayers' compliance. Additionally, implementation of e-filing which was supported by tax knowledge of taxpayers had a positive effect on taxpayers' compliance. In addition, tax socialization as a Moderating variable which gave tax information in detail, showed that the socialization was not Moderating variabel from the effect of either implementation of e-filing or tax knowledge on taxpayers' compliance.

Keywords: implemetantion of e-filing, tax knowledge, taxpayers' compliance, tax socialization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel *Moderating*. Penelitian ini menggunakan data primer dengan membagikan kuesioner kepada wajib di KPP Pratama Surabaya Simokerto dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan ialah regresi berganda dan *Moderated Regression Analisis* (MRA). Hasil dari analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *e-filing* merupakan fasilitas pelaporan e-SPT yang dapat mempermudah wajib pajak dalam pelaporannya, sehingga penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan wawasan atau informasi mengenai perpajakan yang harus dipahami oleh wajib pajak, namun dalam penelitian ini pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-filing* yang didukung oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel *Moderating* yaitu sosialisasi perpajakan untuk memberikan informasi perpajakan secara terperinci menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan bukan merupakan variabel *Moderating* dari pengaruh penerapan *e-filing* maupun pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan

PENDAHULUAN

Salah satu usaha dalam rangka menunjang pembiayaan, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan kemandirian negara dan pembangunan nasional yaitu dengan menggali sumber daya dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar suatu negara. Manfaat pajak dapat dirasakan secara langsung melalui fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas sarana dan prasarana umum maupun tidak langsung meliputi kontribusi untuk menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan negara, dan

memperoleh perlindungan sosial bagi setiap wajib pajak. Paramartha dan Rasmini (2019) menjelaskan bahwa pajak sebagai pemberi kontribusi terbesar dalam penerimaan negara mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan pembangunan negara ini, walaupun masih ada sektor-sektor lain yang juga memberikan kontribusinya dalam penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi negara yang pemenuhannya secara sukarela. Menurut Agustiniingsih (2016) seorang wajib pajak dikatakan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya apabila memahami tentang sebagian besar peraturan perpajakan yaitu mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang yang mengatur tentang pajak, tata cara untuk mengisi formulir perpajakan, tata cara perhitungan pajak, pelaporan SPT dan pembayaran pajak tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan sadar dan patuh untuk melaporkan SPT tahunan dan pembayaran pajak dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang atau modal dari usaha sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pajak terdiri atas dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) sebagai sumber dana yang diperuntukkan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dan fungsi mengatur (*reguler*) sebagai sarana untuk memperhitungkan dan memenuhi kebijakan perpajakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi utama perpajakan adalah untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara dan meningkatkan atau menunjang pembangunan nasional (Waluyo, 2006:6). Dispenda menggunakan sistem *self assesment* untuk mewujudkan wajib pajak yang patuh, sistem ini merupakan pembaharuan dari sistem *official assesment*. Sistem *self assesment* merupakan sistem pemenuhan kewajiban membayar pajak yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan petugas pajak bertugas untuk mengawasi saja. Pemberian kepercayaan dalam sistem *self assesment* yaitu jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang dipikul oleh wajib pajak, maka akan ada sanksi yang dijatuhkan. Oleh karena itu sistem ini mewajibkan wajib pajak untuk memahami dengan benar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.

Sistem *self assesment* berguna untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya karena sistem ini akan bergantung pada kesadaran diri masing-masing wajib pajak, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh akan kewajibannya membayar pajak. Karena wajib pajak beranggapan sistem *self assesment* memberikan beban yang berat bagi wajib pajak, karena wajib pajak harus menghitung, melaporkan dan membayar pajak secara mandiri. Reformasi pada proses administrasi perpajakan adalah dengan diterapkannya sistem *e-filing*. *E-filing* merupakan sistem yang dibuat untuk pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak atau melalui aplikasi yang tersedia yaitu ASP (*Application Service Provider*/penyedia jasa aplikasi) yang telah dipercaya oleh Direktorat Jenderal Pajak (2004). Penerapan sistem *e-filing* dapat mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak hanya untuk sekedar melaporkan SPT tahunannya. Hal ini dapat menghemat biaya yang dikeluarkan dan waktu yang dihabiskan untuk mendatangi KPP. Namun fenomena saat ini masih banyak wajib pajak yang mendatangi Kantor Pelayanan Pajak hanya untuk melaporkan SPT tahunannya. Hal ini membuktikan bahwa mayoritas wajib pajak belum sepenuhnya mengerti mengenai kemudahan penggunaan sistem *e-filing* tersebut dan berasumsi bahwa sistem *e-filing* jauh lebih susah diterapkan daripada pelaporan secara manual. Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan program yang diberi nama relawan pajak yang dilaksanakan pada bulan Maret selama satu bulan penuh untuk dapat memberikan

asistensi kepada wajib pajak yang datang ke KPP dengan masalah belum memahami penggunaan *e-filing*.

Menurut data dari cnnindonesia.co.id, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mencatat jumlah wajib pajak yang terdaftar pada April 2020 sekitar 19 juta wajib pajak, namun realisasi pelaporan SPT diperkirakan sebesar 9.712.537 juta atau 52,97 persen dari total wajib pajak yang wajib lapor SPT Tahunan. Realisasi yang terjadi hanya mencapai 83,13 persen dari capaian pelaporan SPT tahunan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 11.682.289 atau sebesar 60,34 persen wajib pajak. Menurut Suryo Utomo, Penurunan realisasi pelaporan SPT dipengaruhi oleh penghentian layanan tatap muka untuk sementara waktu dan akan dibuka kembali pada bulan Agustus namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah.

Adapun beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan serta sosialisasi sebagai variabel *Moderating*. Hasil dari penelitian Suherman *et al.*, (2015) memaparkan bahwa penerapan *e-filing* meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar yang menyampaikan SPT Tahunan. Namun penerapan *e-filing* tidak meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) dengan penambahan variabel pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian Agustiniingsih (2016) adalah sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan menurut Handayani dan Tambun (2016) sistem *e-filing* tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi sebagai variabel *Moderating* tidak berpengaruh terhadap penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan, oleh karena itu sosialisasi tidak dinyatakan sebagai variabel *Moderating*. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi sebagai variabel *Moderating* dapat mempengaruhi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. dari beberapa penelitian di atas menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga tidak ada kepastian untuk mengetahui bahwa dengan penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), (2) apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)?, (3) apakah penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)?, (4) apakah sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)?, (5) apakah sosialisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)?.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi utama perpajakan adalah untuk menutup pengeluaran-pengeluaran negara dan meningkatkan atau menunjang pembangunan nasional. Pajak mempunyai subjek dan objek. Subjek pajak adalah orang yang melaksanakan kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Isroah (2012:30) subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, bentuk usaha tetap. Sedangkan objek pajak menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah penghasilan. Penghasilan

dalam pajak yaitu setiap adanya komponen yang teridentifikasi sebagai penambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau dapat sebagai penambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk yang beragam.

E-filing

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *E-filing* adalah reformasi administrasi perpajakan modern atau salah satu cara penyampaian SPT Tahunan atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah dipercaya oleh Dirjen Pajak dengan tujuan untuk mempermudah dan membantu menghemat biaya dalam pelaporan SPT tahunan. *E-filing* merupakan reformasi administrasi perpajakan modern. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Surat Keputusan No. 88 yang berisi mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004. Menurut data pajak.go.id dasar hukum *e-filing* antara lain adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 36/PJ/2013 yang membahas tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah di sediakan oleh Dirjen Pajak. Menurut Mendra (2017), sistem *e-filing* dapat diukur melalui kelebihan dari sistem tersebut dan manfaat yang diberikan kepada wajib pajak di KPP.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan akan muncul ketika seseorang menggunakan akalnya untuk mengetahui sesuatu atau kejadian tertentu yang belum pernah dirasakannya, sedangkan perpajakan adalah suatu hal yang penting dalam negara untuk membantu penerimaan kas negara yang akan menutup pengeluaran-pengeluaran akibat pembangunan nasional dan demi tercapainya kemakmuran rakyat. Pengetahuan perpajakan adalah tingkat pemahaman dan pemikiran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya untuk memberi kontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara dan pembangunan nasional guna mencapai keadilan dan kemakmuran. Menurut Kusrini (2006:23) pengetahuan perpajakan dibagi menjadi tiga diantaranya yaitu Pengetahuan procedural (*procedural knowledge*) artinya pengetahuan untuk memahami peraturan per undang-undangan yang berlaku, Pengetahuan deklarative (*declarative knowledge*) artinya pengetahuan mengenai tata cara sanksi/denda yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan Pengetahuan tacit (*tacit knowledge*) artinya pengetahuan yang tidak dapat diungkapkan dengan bahasa. Pengetahuan tacit diperoleh berdasarkan pemahaman dan pengalaman pribadi yang tidak dapat disampaikan secara lisan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Rahman (2010:32) jenis kepatuhan dibagi menjadi beberapa yaitu Kepatuhan formal adalah kepatuhan yang dijalankan oleh wajib pajak harus sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, dan kepatuhan material adalah kepatuhan yang dijalankan wajib pajak telah sesuai dengan isi dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu adanya sanksi yang diterapkan, tingkat pengetahuan perpajakan, dan penerapan administrasi perpajakan secara modern yaitu *e-filing*. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun mengenai ketentuan umum perpajakan, kepatuhan wajib pajak terdiri dari patuh untuk mendaftarkan diri, menghitung dan membayarkan kewajiban perpajakannya dan melaporkan SPT tahunan.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Rohmawati *et al.*, (2013) sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan secara menyeluruh, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk memperkecil kemungkinan rendahnya pengetahuan wajib pajak dalam menerapkan sistem *e-filing* ini yang menyebabkan terjadinya kepatuhan dari wajib pajak akan membayar pajaknya.

Theory Accepted Model (TAM)

TAM pertama kali diperkenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986. *Theory Accepted Model (TAM)* merupakan salah satu teori tentang penerapan sistem teknologi informasi yang berpengaruh dan menjelaskan tentang bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi untuk kepentingan pekerjaan individual pengguna. Menurut Pranata dan Supadmi (2018) persepsi kemudahan penggunaan (*perceived easy to use*) dan persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dapat menjelaskan pengaruh penerimaan sistem informasi dalam teori TAM. Jika wajib pajak memandang reformasi ini memberikan manfaat bagi dirinya, maka manfaat ini akan melandasi adanya sikap positif dari wajib pajak yang akan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi kemudahan adalah tingkat di mana seseorang meyakini bahwa menggunakan teknologi akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya. Jika wajib pajak memandang *e-filing* sebagai kemudahan teknologi maka wajib pajak akan membentuk sikap positif yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.SE/08.A/M.PAN/V/2000 mengenai netralisasi pegawai negeri sipil dalam kewajibannya melaporkan pajak menggunakan sistem administrasi perpajakan yang telah diperbarui yaitu *e-filing*.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan Agustiniingsih (2016) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan *e-filing* maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini juga didukung dari penelitian Nurhidayah (2015) yang menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana penerapan *e-filing* dimoderasi oleh pemahaman wajib pajak dalam penggunaan internet. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis pertama, yaitu:

H₁: Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses seseorang dalam mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang telah memahami peraturan perundang-undangan akan dapat memperkecil pelanggaran yang wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan. Wajib pajak diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pajak merupakan pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Menurut Handayani dan Tambun (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena ketika wajib pajak mengetahui akan ada sanksi yang dikenakan akibat dari telat untuk pembayaran pajak, wajib pajak akan berusaha keras untuk memperkecil pengenaan sanksi dengan melaporkan kewajibannya tepat waktu. Berdasarkan uraian teori di atas dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis kedua yaitu:

H₂: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sistem *e-filing* diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak. Sistem *e-filing* harus selaras dengan pengetahuan perpajakan yang diketahui wajib pajak, jika dalam diri seorang wajib pajak tidak diyakini atau tidak

mengetahui tentang pengetahuan perpajakan maka wajib pajak tidak akan patuh dalam pelaporan pajak. sedangkan jika wajib pajak dibekali dengan pengetahuan yang cukup, maka wajib pajak akan dengan suka rela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Prasetyo (2008) menunjukkan bahwa masih rendahnya pengguna sistem *e-filing* dikarenakan banyak wajib pajak yang telah mengerti cara untuk menggunakannya dan memiliki pengetahuan perpajakan namun tidak mau untuk mengaplikasikannya, dan dalam benak wajib pajak dengan mengaplikasikan *e-filing* tidak mengurangi jumlah pajak yang dilaporkan. Menurut Herdyani dan Asyik (2019) dengan adanya peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan perpajakan meskipun isi dari peraturan pemerintah tersebut telah meringankan tarif yang dipungut wajib pajak semula 1% menjadi sebesar 0,5%. Hal ini dikarenakan masih minimnya badan yang mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NPWP sendiri.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sudah menerima keringanan yang diberikan oleh Dirjen pajak dan telah mendapatkan pengetahuan tentang modernisasi sistem perpajakan yaitu *e-filing* namun wajib pajak tidak mengikuti peraturan yang telah diatur oleh Dirjen pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu:

H₃: Penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan dilakukan melalui online maupun offline dengan tatap muka di Kantor Pelayanan Perpajakan bertujuan agar wajib pajak mampu mengetahui dan memahami tata cara pelaporan SPT tahunan. Sosialisasi perpajakan berisi tentang bagaimana cara menggunakan *e-filing* dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut Setiyaji dan Amir (2005) Sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Yanti dan Setiawan (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan *e-filing*. penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Ismail *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa sosialisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dapat dikatakan efektif jika petugas pajak dapat menjelaskan materi dengan baik dan benar sehingga wajib pajak dengan mudah memahami materi yang disampaikan. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu maka ditetapkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₄: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam kegiatan sosialisasinya pihak dirjen pajak bertujuan untuk memberikan pengetahuan perpajakan dengan harapan akan menumbuhkan rasa patuh pada diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Sosialisasi dapat berjalan sesuai dengan harapan Dirjen Pajak apabila masyarakat atau wajib pajak dapat mengikuti kegiatan seperti seminar, webinar online, dan semua instruksi yang dianjurkan oleh Dirjen Pajak. masyarakat atau wajib pajak yang menerima sosialisasi perpajakan dapat memahami materi dengan mudah dan mampu menumbuhkan rasa patuh yang ada pada diri masing-masing individu tersebut. Hasil dari penelitian terdahulu berbeda-beda, sehingga penelitian ini diharapkan mampu membuktikan hipotesis mana yang benar adanya. Sosialisasi perpajakan berjalan dengan baik dan wajib pajak mengerti tentang pengetahuan perpajakan, jika petugas pajak menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak, maka rasa patuh akan tumbuh dengan sendirinya yang akan meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Menurut Ismail *et al.*, (2018) dalam penelitiannya menunjukkan hasil dari sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Setiyaji dan Amir (2005) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Kramat Jati. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian dari Yanti dan Setiawan (2020) menyatakan bahwa sosialisasi

perpajakan tidak berpengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka ditetapkan hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu:

H₅: Sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional (*correlational research*) yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Tujuan dari studi deskriptif adalah memberikan sebuah riwayat atau menggambarkan aspek-aspek yang sesuai dengan fenomena, perhatian dan perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri atau yang lainnya pada peneliti (Sekaran, 2007:158). Menurut Umar (2011:25) penelitian korelasi adalah penelitian yang digunakan untuk menentukan tingkat hubungan antar variabel yang berbeda dalam satu populasi. Peneliti dapat mengetahui seberapa besar hubungan dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan atas penelitian tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto. Menurut Sugiyono (2012) sampel merupakan bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penentuan jumlah sampel wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Simokerto menggunakan rumus *slovin*. Menurut Sugiyono (2012) rumus *slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

N : Sampel

N : Populasi

e : *margin of eror maximum* yaitu tingkat kesalahan maksimum yang dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Simokerto diketahui jumlah populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar per 31 desember 2020 adalah sebanyak 49.720 orang. Dengan rumus *slovin* maka besar sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{49.720}{1 + 49.720(0,1)^2}$$

$n = 99,5$ dibulatkan menjadi 100

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan teknik pengambilan *non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel berdasarkan kriteria khusus yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer diperoleh dengan cara membagikan angket atau kuesioner pada responden. Menurut Umar (2011:49) teknik angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan wajib pajak dapat memberikan tanggapan atau jawaban atas daftar pertanyaan tersebut.

Variabel dalam penelitian terdiri dari variabel terikat (*dependence variabels*), Variabel bebas (*independence variabels*), dan variabel *Moderating*. penerapan *e-filing* (PE) sebagai variabel bebas adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara *online* atau elektronik dan *real time* melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak dengan pengukuran yang digunakan terdiri dari kelebihan sistem *e-filing*. Indikator pengukuran *e-filing* adalah kelebihan dari sistem tersebut yang dapat dirasakan oleh wajib pajak. Pengetahuan Perpajakan (PP) sebagai variabel bebas adalah Suatu ilmu yang didapatkan wajib pajak baik dari *online* maupun *offline* dengan pengukuran yang terdiri dari ketentuan umum perpajakan. Indikator pengetahuan perpajakan yaitu ketentuan umum perpajakan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebagai variabel terikat merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dalam pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan secara teratur dengan pengukuran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Indikator kepatuhan wajib pajak yaitu ketentuan umum perpajakan yang harus dipatuhi bagi setiap wajib pajak yang terdaftar. Sosialisasi Perpajakan (SP) sebagai variabel *Moderating* adalah pemberian wawasan yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengukuran yang terdiri dari sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Indikator sosialisasi perpajakan adalah media penyampaian dan sikap dari responden dalam menerima sosialisasi tersebut. Variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert 4 (empat) poin yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda dan model analisis regresi moderasi *Moderated Regression Analysis* (MRA). Setelah diuji menggunakan model regresi, dapat diamati mengenai uji kelayakan model (Uji F), uji koefisien determinasi (R^2), dan uji hipotesis (Uji t). Namun sebelumnya dilakukan uji instrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dalam penelitian ini disebar sebanyak 125 kuesioner, tetapi hanya 111 kuesioner yang dapat dijadikan data penelitian karena 12 kuesioner tidak kembali dan 2 kuesioner tidak diisi dengan lengkap. Berdasarkan data yang diperoleh, karakteristik responden adalah laki-laki dengan usia 24 hingga 30 tahun. Tingkat pendidikan terakhir yang mendominasi adalah tingkat sastra 1 (S1). Pekerjaan mayoritas sebagai pegawai swasta dengan pengetahuan perpajakan yang diperoleh melalui penyuluhan pajak. penggunaan *e-filing* yang mendominasi sekitar 1 sampai 3 tahun.

Statistik Deskriptif digunakan hanya untuk mengolah data dengan asumsi bahwa akan dapat memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian (Julianti, 2014).

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
PE	111	15	32	23,7477	4,66606
PP	111	12	32	23,5856	4,57755
KWP	111	14	32	23,6396	4,39171
SP	111	8	20	13,9640	3,20491
<i>Valid N (listwise)</i>	111				

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1 hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel (N) yang digunakan berjumlah 111 responden. Variabel penerapan *e-filing* (PE) dapat dilihat pada Tabel, menunjukkan hasil nilai terendah sebesar 15, sedangkan untuk nilai tertinggi sebesar 32. Nilai rata-rata (*mean*) jawaban responden atas pernyataan kuesioner variabel penerapan *e-filing* sebesar 23,75. Standar deviasi pada variabel ini sebesar 4,666 yang menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan data penerapan *e-filing* terhadap nilai rata-rata sebesar 4,666. Menurut Prasmawati (2019) jika standar deviasi lebih besar dari *mean*, maka nilai *mean* data semakin kecil kemampuannya dalam merepresentasi keseluruhan data. Namun jika standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean* data, maka nilai *mean* data semakin besar kemampuannya untuk merepresentasikan keseluruhan data.

Variabel Pengetahuan Perpajakan (PP) dalam Tabel menunjukkan nilai terendah sebesar 12 dan nilai tertinggi sebesar 32. Nilai rata-rata (*mean*) dari jawaban responden untuk variabel tersebut sebesar 23,58. Standar deviasi pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 4,577 yang menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan data pengetahuan perpajakan terhadap nilai rata-ratanya sebesar 4,577. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) menunjukkan nilai terendah sebesar 14 dan nilai tertinggi sebesar 32, besar nilai minimum dan maksimum pada variabel ini menunjukkan hasil yang sama besar dengan variabel pengetahuan perpajakan. Nilai rata-rata (*mean*) atas jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 23,64. Standar deviasi pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 4,391 yang menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan data kepatuhan wajib pajak terhadap nilai rata-ratanya sebesar 4,391. Variabel *Moderating* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan (SP). Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai terendah yang diperoleh sebesar 8, sedangkan nilai tertinggi sebesar 20. Nilai rata-rata (*mean*) atas jawaban responden untuk variabel *Moderating* sebesar 13,96. Standar deviasi pada variabel *Moderating* sosialisasi perpajakan sebesar 3,205 yang menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan data sosialisasi perpajakan terhadap nilai rata-ratanya sebesar 3,204.

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisisioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur dalam kuesioner tersebut. Instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila *output pearson correlation* \geq dari tingkat signifikan 5% atau 0,05. Berdasarkan Tabel 2 hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menunjukkan seluruh item pada kuesioner dinyatakan valid dapat dilihat dari nilai *pearson correlation* \geq dari 0,05.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
PE	PE1-PE8	0,784-0,791	Valid
PP	PP1-PP8	0,744-0,654	Valid
SP	SP1-SP5	0,753-0,762	Valid
KWP	KWP1-KWP8	0,738-0,718	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Menurut Ghazali (2013:47–48), Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau *construk*. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban dari pertanyaan kuesioner menunjukkan hasil yang stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan teknik *oneshot* atau satu kali. Uji Reliabilitas atau keandalan instrumen penelitian digunakan untuk menyatakan suatu pernyataan dalam kuesioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban dari pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode *one shot* atau yang disebut pengukuran sekali yang berarti bahwa pengukuran dilakukan hanya sekali. Variabel dapat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach' alpha* \geq 0,60.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach' Alpha	Keterangan
PE	0,866	Reliabel
PP	0,876	Reliabel
SP	0,805	Reliabel
KWP	0,850	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji reliabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian yaitu Penerapan *E-filing* (PE), Pengetahuan Perpajakan (PP), Kepatuhan Wajib Pajak (KWP), dan Sosialisasi Perpajakan (SP) dapat dikatakan reliabel, karena nilai *cronbach' alpha* $\geq 0,60$. Menurut Latan dan Temalagi (2013:56), Uji normalitas digunakan pada tahap awal pemilihan metode analisis data. Pada penelitian ini akan menggunakan uji statistik *one-sample kolmogorov-smirnov test* (K-S).


Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,04553167
Most Extreme Differences	Absolute	,045
	Positive	,039
	Negative	-,045
Test Statistic		,045
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal. Berdasarkan Tabel 4 hasil uji normalitas dengan menggunakan *one-sample kolmogorov smirnov* menunjukkan bahwa nilai *asympt. Sig* (2-tailed) $0,200 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan atau data yang diolah berdistribusi normal. Uji normalitas dapat juga dilihat dari grafik normal P-P plot dengan tujuan untuk melihat apakah model regresi variabel dependent dengan variabel independen terdistribusi normal atau mendekati normal.



Gambar 1
Grafik Uji normalitas P-Plot
Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Menurut Latan dan Temalagi (2013:63) jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan tetap mengikuti arah garis diagonal maka pola tersebut menunjukkan data yang terdistribusi dengan normal, sehingga model regresi tersebut memenuhi asumsi klasik. Dengan demikian berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

Model regresi yang menunjukkan tidak adanya problem multikolinearitas, ditunjukkan dengan nilai TOL $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 . Sedangkan nilai cut off untuk menunjukkan jika terdapat multikolinearitas adalah TOL $\leq 0,10$ atau sama dengan VIF ≥ 10 (Latan dan Temalagi 2013 : 63). Uji multikolinearitas pada penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah model regresi yang ditentukan adanya korelasi antara variabel independen satu dengan yang lainnya.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PE	,730	1,369
PP	,935	1,070
SP	,754	1,327

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Sumber: Data primer yang diolah, 2021


Berdasarkan dari Tabel di atas menunjukkan bahwa besar dari nilai *Tolerance* (TOL) untuk masing-masing variabel independen yaitu Penerapan *E-filing* (PE), Pengetahuan Perpajakan (PP) dan Sosialisasi Perpajakan (SP) $\geq 0,10$. Demikian pula dengan besarnya nilai *variance influence* faktor menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai ≤ 10 . Dari hasil Tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi yang ditentukan dalam penelitian ini terbebas dari multikolienaritas antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yaitu dengan menunjukkan nilai atau tingkat signifikan melebihi 0,05. Untuk memperkuat hasil uji glejser, peneliti juga menguji kembali menggunakan grafik *scatterplot* dengan mengetahui titik yang menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu y.

Tabel 6
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,830	1,599		3,020	0,003
PE	0,000	0,059	-0,001	-0,005	0,996
PP	-0,001	0,053	-0,003	-0,027	0,978
SP	-0,090	0,084	-0,118	-1,072	0,286

Sumber: Data primer yang diolah, 2021



Gambar 2
Grafik Scatterplot
 Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tingkat signifikan $\geq 0,05$ yang menandakan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas atau terbebas dari gejala tersebut. Grafik *scatterplot* dapat memperkuat jawaban atau hasil dari uji Glejser dengan nilai residual variabel independen, jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar luas secara acak maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pada Gambar 2 grafik scatterplot menunjukkan posisi titik-titik pada grafik tersebut tidak membentuk suatu pola dan menyebar bebas di atas maupun di bawah angka 0 pada disumbu Y, sehingga dapat diartikan suatu data variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas. Hal ini memperkuat uji glejser.

Menurut Ghozali (2013:107) uji autokorelasi adalah uji statistik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode Durbin-Watson. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji durbin-watson (DW) dengan beberapa kriteria jika suatu model ingin diaktakan bebas dari autokorelasi. Jika DW diantara -2 sampai +2 ,maka tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi penelitian.

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,721 ^a	,519	,506	3,08797	1,734

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan (PP), Penerapan *E-filing* (PE)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Sumber: Data primer yang diolah,2021

Berdasarkan Tabel uji autokorelasi diatas menunjukkan besarnya nilai Durbin-Watson 1,734 yaitu berada pada angka -2 sampai +2 . maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi. Analisis Regresi Berganda bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen dengan variabel dependen, namun untuk jumlah variabel independen lebih dari satu. Dapat dikatakan berpengaruh apabila tingkat signifikan 0,05 atau 5%.

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Berganda

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,532	2,116		4,031	,000
	PE	,612	,070	,650	8,769	,000
	PP	,039	,073	,041	,541	,590
	R	,646 ^a				
	R ²	,417				
	Adjusted R ²	,406				
	F hitung	38,629				
	Sig.F	,000 ^b				

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel di atas diperoleh persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$\text{KWP} = 8,532 + 0,612\text{PE} + 0,039\text{PP} + e$$

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa: Nilai Konstanta (α) sebesar 8,532. Hal ini mempunyai arti bahwa bila penerapan *e-filing* (PE) dan Pengetahuan Perpajakan (PP) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (KWP) akan meningkat sebesar 8,532. Berdasarkan Tabel 8, hasil uji regresi berganda menyajikan nilai Koefisien untuk penerapan *e-filing* (PE) sebesar 0,612. Hal ini menunjukkan bila penerapan *e-filing* meningkat, maka nilai dari Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) akan mengalami peningkatan sebesar 0,612. Variabel independen ini mempunyai hubungan yang searah, ditandai dengan hasil koefisien yang positif. Hasil dari Tabel di atas uji regresi berganda untuk variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,039 yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak ditandai dengan nilai koefisien yang positif. Apabila pengetahuan perpajakan dari wajib pajak ditingkatkan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji regresi berganda selanjutnya dapat diamati koefisien determinasi (R^2), kelayakan model (uji F), dan uji hipotesis (uji t) yaitu sebagai berikut: Menurut Ghazali (2013 : 97), koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien korelasi (R) bernilai positif sebesar 0,646 dan *Ajusted Square* (R^2) sebesar 0,417. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing*, dan pengetahuan perpajakan mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 41,7% sedangkan sisanya sebesar 58,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel yang lain di luar penelitian tersebut.

Uji t bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan uji t ≤ 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan t $\geq 0,05$ maka artinya tidak ada pengaruh antara satu variabel independen dengan variabel dependen (Latan dan Temalagi, 2013 : 81). Nilai signifikansi dari Penerapan *E-filing* (PE) sebesar $0,000 \leq 0,05$ dan nilai koefisien beta *unstandardized* sebesar 0,612 maka hipotesis pertama (H_1) diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau diterima. Hasil dari penelitian mendukung teori yang dikemukakan oleh Fred D. Davis tahun 1986

melalui *Theory Accepted Model* (TAM) yang menyatakan bahwa penerapan sistem teknologi informasi yang berpengaruh dan menjelaskan tentang bagaimana pengguna menerima dan mengaplikasikan teknologi tersebut untuk kepentingan individual pengguna. Dalam teori ini mengandung persepsi penggunaan dan persepsi kemanfaatan dimana yang dimaksud wajib pajak beranggapan penggunaan *e-filing* mempermudah pelaporan pajaknya dan teknologi ini mudah untuk diimplementasikan sehingga akan berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. dalam penelitian ini wajib pajak memiliki persepsi positif terhadap penerapan *e-filing* dengan artian teknologi yang dikembangkan dalam administrasi perpajakan tidak mempersulit dan memberikan manfaat yang begitu besar bagi wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya. Penerapan *e-filing* lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas untuk mencetak dokumen yang dibutuhkan untuk melaporkan SPT tahunan karena dokumen atau bukti akan dikirim via elektronik yaitu melalui email aktif wajib pajak. Penerapan *e-filing* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan *e-filing* dapat digunakan dimana saja dan kapan saja ketika wajib pajak terhubung dengan koneksi internet. Sistem *e-filing* dirancang sesederhana mungkin sehingga wajib pajak pemula atau yang baru saja melaporkan SPT menggunakan *e-filing* dapat dengan mudah dipelajari.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Agustiningih (2016) dan Nurhidayah (2015). Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan didasari oleh semakin efektif penerapan *e-filing* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Penerapan *e-filing* di lihat dari bagaimana wajib pajak menggunakan atau mengaplikasikan *e-filing* tersebut. Jika wajib pajak menilai bahwa penerapan *e-filing* ini memberikan kemudahan dalam penggunaannya maka persepsi wajib pajak akan mengarah ke arah yang positif dan wajib pajak akan merasakan kepuasan setelah mengaplikasikannya.

Hasil uji t untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (PP) ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar $0,590 \geq 0,05$ dan nilai koefisien beta *unstandardized* sebesar 0,039 yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara individu, maka hipotesis kedua (H_2) ditolak. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2017) Hal ini dikarenakan persepsi wajib pajak yang seolah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan akan meremehkan sanksi yang berlaku. Semakin rendah pengetahuan perpajakan, wajib pajak cenderung rentan terkena denda dan sanksi administrasi jika terlambat menyampaikan kewajibannya sehingga wajib pajak akan dirugikan oleh hal itu dan akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak juga akan memahami sistem perpajakan yang sekarang telah diperbarui untuk memudahkan menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar secara mandiri. Hal ini diikuti oleh kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP dan menjadi wajib pajak yang harus melaporkan SPT Tahunannya.

Uji F dilakukan untuk menguji semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama atau untuk menguji model regresi tersebut menunjukkan berpengaruh atau tidak berpengaruh. Dalam Tabel 8 baris sig. F menunjukkan nilai koefisien $0,000 \leq 0,05$ yang mempunyai arti bahwa semua variabel independen yaitu penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan menjadi penjelas yang berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dari itu hipotesis ketiga (H_3) diterima. Penerapan *e-filing* tanpa adanya bekal pengetahuan atau wawasan perpajakan tidak akan berjalan dengan efektif. *E-filing* selalu diimbangi dengan pengetahuan perpajakan seperti waktu pelaporan, batas pelaporan dan sanksi yang akan diterima jika tidak melakukan pelaporan maupun pembayaran pajak. tingginya kemauan seseorang untuk belajar tentang cara mengaplikasikan *e-filing* dan tingginya pengetahuan perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. namun bila persepsi wajib pajak negatif

seperti lebih mudah melaporkan *e-filing* dengan cara manual dan tanpa adanya bekal wawasan perpajakan maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengetahuan perpajakan tentang penerapan *e-filing*, wajib pajak akan mengaplikasikan sistem tersebut dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Uji *Moderated Regression Analysis* yang dalam pengujiannya mengandung interaksi berupa perkalian dua atau lebih variabel independen dengan variabel *Moderating*. Analisis regresi berganda secara umum digunakan untuk menguji pengaruh *Moderating* dalam suatu penelitian. Persamaan regresi berganda terdapat unsur interaksi yang disebut uji moderated regression analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel *Moderating*.

Tabel 9
Uji Moderated Regression Analysis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,908	2,007		2,943	0,004
	PE	0,431	0,074	0,458	5,840	0,000
	PP	0,019	0,067	0,020	0,282	0,778
	SP	0,505	0,106	0,369	4,774	0,000
	PE*SP	-0,180	0,190	-0,488	-0,942	-0,348
	PP*SP	-0,008	0,023	-0,206	-0,371	0,712
	R	,721 ^a				
	R ²	0,519				
	Adjusted R	0,506				
	F hitung	38,548				
	Sig. F	,000 ^b				

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel di atas akan diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$KWP = 5,908 + 0,431PE + 0,019PP - 0,180SP - 0,008SP + e$$

Dari model regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa: Dalam model regresi tersebut nilai konstanta (α) diperoleh sebesar 5,908 menunjukkan bahwa variabel independen yaitu penerapan *e-filing* (PE), pengetahuan perpajakan (PP) dan variabel Sosialisasi Perpajakan (SP) sebagai variabel *Moderating* akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 5,908. Hasil model regresi untuk penerapan *e-filing* menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,431 yang mengartikan bahwa jika penerapan *e-filing* meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan cenderung meningkat sebesar 0,431. Hal ini ditandai dengan nilai koefisien yang positif. Model regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,019 yang mengartikan bahwa jika pengetahuan perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,019. Hal ini ditandai dengan nilai koefisien yang positif. Model regresi tersebut juga akan mempengaruhi variabel *Moderating* yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat ditingkatkan sesuai dengan porsi yang direncanakan. Dalam Tabel di atas nilai koefisien sosialisasi perpajakan sebesar 0,505 yang menunjukkan bahwa jika sosialisasi ditingkatkan maka yang terjadi kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat sebesar 0,505.

Nilai koefisien model regresi dari interaksi antara penerapan *e-filing* dengan sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil sebesar (-0,018). Hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan mengenai penerapan *e-filing* yang kurang maksimal hanya akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak ditandai dengan nilai koefisien interaksi yang negatif. Nilai koefisien model regresi dari interaksi antara pengetahuan perpajakan dengan sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil sebesar (-0,008) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mengenai pengetahuan perpajakan dilakukan belum maksimal sehingga akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uji regresi berganda menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) selanjutnya dapat diamati koefisien determinasi (R^2), kelayakan model (uji F), dan uji hipotesis (uji t) yaitu sebagai berikut: Berdasarkan Tabel 9 hasil uji *moderated regression analysis*, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,519 yang mempunyai arti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel *Moderating* sebesar 51,9 persen dan sisanya 48,1 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel dalam penelitian ini.

Uji t pada model regresi berganda dalam Tabel 9 interaksi antara penerapan *e-filing* dengan sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil sebesar $0,348 \geq 0,05$ yang mengartikan interaksi penerapan *e-filing* dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh. Hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan bukan sebagai variabel *Moderating*. Nilai beta dari interaksi penerapan *e-filing* dengan sosialisasi perpajakan sebesar (-0,488) dengan hasil negatif. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan bukan sebagai variabel *Moderating* dan sosialisasi perpajakan tersebut tidak berpengaruh pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hasil hipotesis keempat (H_4) ditolak. Kegiatan sosialisasi perpajakan pada masa pandemi seperti ini hanya diperoleh melalui online yang besar kemungkinan wajib pajak tidak memahami apa yang disampaikan dengan jelas sehingga wajib pajak cenderung berpikiran bahwa penerapan *e-filing* hanya akan mempersulit pelaporan pajak dibandingkan dengan melalui manual. Sosialisasi perpajakan dapat diterima oleh wajib pajak dengan baik jika pembicara atau pegawai yang menyampaikan materi tentang *e-filing* dapat menjelaskan dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Wajib pajak akan mudah mengerti jika diadakan praktik langsung. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016), Yanti dan Setiawan (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dirjen Pajak mengenai modernisasi administrasi perpajakan yaitu *e-filing* tidak berjalan dengan baik, maka masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya menggunakan *e-filing* karena berasumsi bahwa penggunaan *e-filing* lebih rumit daripada pelaporan secara manual. sosialisasi perpajakan akan berjalan dengan baik jika pemberi wawasan perpajakan dapat menyampaikannya secara jelas kepada wajib pajak dan wajib pajak mendatangi atau mengikuti sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh Dirjen Pajak.

Pada model regresi berganda dalam Tabel 9 interaksi antara pengetahuan perpajakan dengan sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil sebesar $0,712 \geq 0,05$ yang mengartikan interaksi antara pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan bukan sebagai variabel *Moderating*. Nilai beta dari interaksi pengetahuan perpajakan dengan sosialisasi perpajakan sebesar (-0,371) dengan hasil negatif. Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan bukan merupakan variabel *Moderating* dan tidak berpengaruh pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hasil hipotesis kelima (H_5) ditolak. Hal ini dikarenakan sosialisasi perpajakan yang diberikan belum maksimal dilakukan, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak. Masa pandemi seperti sekarang, wajib pajak mengaku kesulitan memperoleh wawasan tentang perpajakan dan ketentuan perpajakan dikarenakan kurang pemahannya

materi yang disampaikan melalui sosialisasi virtual dan wajib pajak justru mendapatkan banyak pengetahuan jika mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak. Peraturan perundang-undangan perpajakan tidak berjalan dengan efektif dan efisien maka wajib pajak tidak dapat memahami dan mengerti tentang sanksi dan tata cara perpajakan yang baik dan benar seperti yang tertera pada ketentuan umum perpajakan (KUP) maka dari itu dapat memberikan dampak atau efek bagi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) yang menunjukkan hasil sosialisasi tidak berpengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang memperoleh sosialisasi perpajakan mengenai peraturan perpajakan belum sepenuhnya mengerti dan wajib pajak bertindak seolah mereka cukup memahami peraturan perpajakan, sehingga sikap wajib pajak akan menyepelekan sanksi yang ada dan peraturan lainnya jika terlambat membayarkan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan mengakibatkan penurunan dalam kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji F setelah adanya sosialisasi perpajakan akan ditunjukkan dalam Tabel 9 berdasarkan Tabel tersebut nilai sig. F menunjukkan hasil sebesar $0,000 \geq 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan, variabel *Moderating* yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. dapat disimpulkan bahwa jika penerapan *e-filing* dilakukan dengan maksimal dibantu dengan pengetahuan perpajakan yang diperoleh wajib pajak dari sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak berjalan dengan efektif maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan pemahaman wajib pajak tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini memberikan tambahan informasi mengenai penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak orang pribadi. Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan didukung oleh teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menyatakan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemanfaatan menjadi tolok ukur suatu sistem dapat diterima atau tidak. Dari data analisis di atas menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* jauh lebih mudah dan praktis daripada pelaporan secara manual. Sehingga hal tersebut dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini didasarkan pada faktor penyampaian pengetahuan perpajakan belum maksimal dan penerimaan pengetahuan perpajakan wajib pajak sangat rendah sehingga wajib pajak rentan dikenai denda atau sanksi yang berlaku. Namun pengetahuan perpajakan yang didukung oleh penerapan *e-filing* dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* akan efektif jika pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai *e-filing* memadai, sehingga wajib pajak akan patuh dalam penyampaian kewajiban perpajakannya. Dalam penerapan *e-filing* dan mempunyai pengetahuan perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. jika wajib pajak menerapkan *e-filing* tanpa memahami pengetahuan perpajakan maka pengaplikasian *e-filing* tidak akan berjalan lancar. Sebaliknya, jika hanya mengerti tentang pengetahuan perpajakan tanpa menerapkan sistem pelaporan *e-filing* maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan pemberian bekal pengetahuan atau wawasan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan harapan wajib pajak mampu memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Sosialisasi pajak dalam penelitian ini sebagai variabel *Moderating* dinilai tidak berpengaruh pada penerapan *e-filing*. Hal ini dikarenakan penyampaian sosialisasi perpajakan yang kurang efektif dan wajib pajak yang cenderung enggan untuk mengikuti sosialisasi perpajakan, namun wajib pajak harus melakukan pelaporan perpajakan melalui *e-filing*. Sosialisasi perpajakan juga dianggap tidak dapat memoderasi atau sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak. salah satu penyebab sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh adalah dalam hal penyampaian wawasan atau pengetahuan mengenai *e-filing* maupun ketentuan perpajakan belum dilaksanakan dengan maksimal, sehingga wajib pajak mayoritas belum memahami ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Hal ini menyatakan bahwa tinggi rendahnya sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak belum efektif dan maksimal sehingga apa yang diterima wajib pajak sulit untuk dipahami dan diterapkan.

Saran

Adapun saran yang diberikan pada penelitian ini adalah bagi pihak KPP Pratama Surabaya Simokerto untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi perpajakan mengenai penerapan *e-filing* bagi wajib pajak, agar wajib pajak dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan perpajakan tidak hanya melalui brevet ataupun pendidikan yang lain. Sehingga wajib pajak mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk menambah jumlah variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pelayanan fiskus, sanksi administrasi dan lain sebagainya. Dan peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel untuk memperkuat data yang dianalisis dalam penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. 2016. Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal* 5(2): 107-122. Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2004. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 88/PJ/2004 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Jakarta.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayani, K. R. dan S. Tambun. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel *Moderating*. *Jurnal Akuntansi Perpajakan* 1(2) : 59-73.
- Herdiyani, D. A. dan N. F. Asyik. 2019. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan riset Akuntansi* 8(7). https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200422140607-532-496109/wajib_pajak-lapor-spt-tahunan-baru-97-juta-per-21-april. diakses mulai 11 Oktober 2020.
- <https://www.pajak.go.id/terbitkan-revisi-aturan-penyampaian-spt-djp-dorong-penggunaan-e-filing>. diakses mulai 18 Oktober 2020.
- <https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>.diakses mulai 10 Oktober 2020.
- Isroah. 2012. *Perpajakan*. Uny Press. Yogyakarta.
- Ismail, J., Gasim, dan F. Amalo. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Akuntansi (JA)* 15(3):11-22.
- Jayanti, E. D. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *skripsi*. STIE Perbanas Surabaya.
- Julianti, M. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel *Moderating*. *Skripsi*. FEB Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kusrini, 2006. *Sistem Pakar Teori dan Aplikasi*. Amikom. Yogyakarta.

- Latan, H. dan S. Temalagi. 2013. *Analisis Multivariante Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20,0*. Alfabeta. Bandung
- Mendra, N. P. Y. 2017. Penerapan Sistem *E-filing*, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemahaman Internet. *Jurnal Riset Akuntansi* 7(2): 222- 234.
- Nurhidayah, S. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Paramartha, I. P. I. P. dan N. K. Rasmini. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi* 15:748.
- Prasmawati, E. P. 2019. Pengaruh Implementasi Syariah *Governance* dan *Customer Relationship Marketing* Terhadap Loyalitas Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Yogyakarta. *Tesis*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Pranata, K. K. dan N. L. Supadmi. 2019. Pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Biaya Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi* 24:633.
- Prasetyo, A. 2008. Pengaruh *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi, Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak (Minimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak Pada Perusahaan Masuk Bursa). *Skripsi*. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Departemen Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia. Depok.
- Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, pelaku bisnis dan perusahaan. Nuansa Cendekia. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. Sekretariat Negara. Tanggal 17 Juli 2007. Jakarta.
- _____. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang "Pajak Penghasilan". Tanggal 23 September 2008. Jakarta.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. diakses melalui <https://pajak.go.id/id/> pada tanggal 17 Oktober 2020.
- Rohmawati, L., Prasetyono, dan Y. Rimawati. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). *Skripsi*. Universitas Trunojoyo. Madura.
- Setiyaji, G. dan H. Amir. 2005. Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Tunggal* 10(2).
- Sekaran, U. 2007. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Statistika Untuk penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.
- Suherman, M., M. Almunawwaroh, dan R. Marlina. 2015. Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 15(1). Tasikmalaya.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.SE/08.A/M.PAN/V/200 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah. https://www.kasn.go.id/details/item/download/107_9974e1c673c60c7be2a5e539842b4115 pada tanggal 14 Oktober 2020.
- Umar, H. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.

Yanti, P. L. P. dan P. E. Setiawan. 2020. Pengaruh Penerapan *E-filing* pada Kepatuhan WPOP dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi* 30(8): 1900-1915.